

**GUBERNUR JAWA TIMUR****PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2024****TENTANG
PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
KOPERASI DAN USAHA KECIL****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR JAWA TIMUR,**

- Menimbang:
- a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi Pelaku Usaha koperasi dan usaha kecil, diperlukan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing serta membangun basis ekonomi kerakyatan melalui mekanisme pasar secara profesional, mandiri, berwawasan lingkungan, dan keberlanjutan usaha;
 - b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat dalam melakukan Pelindungan dan Pemberdayaan terhadap koperasi dan usaha kecil, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil;

Mengingat . . .

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA KECIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkoperasian dan usaha kecil dan menengah.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

8. Pelindungan . . .

8. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pelaku Usaha dan masyarakat dalam bentuk kebijakan dan program untuk melindungi Koperasi dan Usaha Kecil dari praktik persaingan usaha tidak sehat dan dampak dari kondisi perekonomian daerah dan nasional.
9. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, dan masyarakat secara bersinergi dalam bentuk penumbuhan iklim dan Pengembangan usaha terhadap Koperasi dan Usaha Kecil.
10. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan Pemerintah Provinsi yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan Koperasi dan Usaha Kecil.
11. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Daerah atau melakukan kegiatan dalam Daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan Koperasi dan Usaha Kecil dalam berbagai bidang ekonomi rakyat.
12. Pendampingan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh fasilitator atau pendamping Pelaku Usaha dalam berbagai kegiatan program.
13. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk penumbuhan iklim dan Pengembangan usaha terhadap Koperasi dan Usaha Kecil melalui pemberian fasilitas, bimbingan, Pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha kecil.

Pasal 2

Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. produktivitas;
- b. efektivitas;

c. efisiensi . . .

- c. efisiensi;
- d. keterpaduan;
- e. keberlanjutan;
- f. akuntabilitas;
- g. transparansi;
- h. keadilan;
- i. kepastian hukum;
- j. berwawasan lingkungan;
- k. kekeluargaan;
- l. kebersamaan;
- m. kemandirian usaha; dan
- n. kearifan lokal.

Pasal 3

Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan profesionalitas, kemandirian, dan kemampuan Koperasi dan Usaha Kecil di Daerah dalam melaksanakan usahanya melalui kemampuan bekerja sama dan bermitra; dan
- b. menumbuhkan, memberdayakan, dan mengembangkan usaha Koperasi dan Usaha Kecil untuk menjadi pelaku ekonomi yang tangguh, profesional, dan mandiri dalam rangka memajukan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada kerja sama dan kemitraan usaha.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. wewenang Pemerintah Provinsi;
- b. Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi;
- c. Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Kecil;
- d. Tim Koordinasi Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil;
- e. kemitraan;
- f. partisipasi masyarakat;
- g. pelaporan;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. pendanaan.

BAB II . . .

BAB II WEWENANG PEMERINTAH PROVINSI

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil, Pemerintah Provinsi berwenang:
 - a. menyusun dan menetapkan perencanaan mengenai penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi yang keanggotaannya lintas kabupaten/kota dan Usaha Kecil;
 - b. melaksanakan Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi yang keanggotaannya lintas kabupaten/kota dan Usaha Kecil; dan
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil.
- (2) Selain melakukan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi melakukan:
 - a. fasilitasi dan/atau dukungan dalam rangka penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi yang keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten/kota dan usaha mikro di kabupaten/kota sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah; dan
 - b. koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi, usaha mikro, dan Usaha Kecil di Daerah.

BAB III PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI

Bagian Kesatu Pelindungan Koperasi

Pasal 6

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan Pelindungan kepada Koperasi dengan:
 - a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh Koperasi;
 - b. menetapkan . . .

- b. menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya; dan
 - c. Pelindungan lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan Koperasi.
- (2) Selain Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam kondisi tertentu atau kondisi darurat, Pemerintah Provinsi dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam bentuk:
- a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan modal; dan/atau
 - d. bantuan bentuk lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Pelindungan lainnya dan tata cara Pelindungan Koperasi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Pemberdayaan Koperasi

Pasal 7

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan Pemberdayaan Koperasi melalui menumbuhkan iklim usaha, melalui penetapan kebijakan dalam aspek paling sedikit:
- a. kelembagaan;
 - b. produksi;
 - c. pemasaran;
 - d. keuangan; dan
 - e. inovasi dan teknologi.
- (2) Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meningkatkan paling sedikit:
- a. legalitas usaha dan legalitas kelembagaan;
 - b. kualitas jati diri dan partisipasi anggota Koperasi;
 - c. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola;

d. kemampuan . . .

- d. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan
 - e. kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui inkubasi.
- (3) Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit:
- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi;
 - b. melakukan fasilitasi atau memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, dan kemasan bagi Koperasi;
 - c. mendorong atau melakukan fasilitasi terhadap penerapan standardisasi dan sertifikasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
 - d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota Koperasi.
- (4) Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit:
- a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi;
 - b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk Pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota bagi Koperasi pada sektor usaha riil;
 - c. Pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar Koperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;
 - d. mendorong produk Koperasi untuk memperoleh hak kekayaan intelektual sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara;
 - e. melakukan kurasi produk unggulan Daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba; dan
 - f. fasilitasi dalam menciptakan rantai pasok.
- (5) Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit:
- a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari:
 - 1. hibah;

2. penyetaraan . . .

2. penyetaraan simpanan anggota; dan/atau
 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber-sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari:
1. anggota;
 2. non anggota;
 3. Koperasi lain;
 4. bank dan industri keuangan non bank; dan/atau
 5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit:
- a. meningkatkan kemampuan riset dan Pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;
 - b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
 - c. mendorong pemanfaatan teknologi dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
 - d. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
 - e. memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
 - f. Pengembangan wirausaha Koperasi melalui inkubasi.
- (7) Selain Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi melakukan Pemberdayaan bagi Koperasi yang melakukan kegiatan usaha tertentu di sektor:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. angkutan perairan pelabuhan;
 - c. kehutanan;

d. perdagangan . . .

- d. perdagangan; dan
 - e. pertanian.
- (8) Dalam melakukan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (7), Pemerintah Provinsi dapat melibatkan dunia usaha sesuai tugas dan fungsi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan Koperasi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 8

Dalam rangka efektivitas Pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, setiap Koperasi wajib:

- a. mempunyai legalitas usaha dan/atau legalitas kelembagaan;
- b. melaksanakan uji kelayakan untuk pengurus dan pengawas Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan pelayanan hanya kepada anggota bagi Koperasi pada sektor usaha simpan pinjam; dan/atau
- d. melaksanakan kewajiban lain bagi Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL

Bagian Kesatu

Pelindungan Usaha Kecil

Pasal 9

- (1) Pemerintah Provinsi memberikan Pelindungan kepada Usaha Kecil melalui penyediaan layanan bantuan dan Pendampingan hukum kepada Pelaku Usaha Kecil tanpa dipungut biaya.
- (2) Layanan bantuan dan Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. mediasi;
 - d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
 - e. Pendampingan di luar pengadilan.

(3) Selain . . .

- (3) Selain Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi:
 - a. aktif dalam memberikan Pelindungan dan pengamanan untuk menjaga daya saing produk Usaha Kecil di pasar domestik; dan
 - b. mengupayakan pemulihan Usaha Kecil dalam kondisi darurat tertentu dalam bentuk:
 1. restrukturisasi kredit;
 2. rekonstruksi usaha;
 3. bantuan permodalan; dan/atau
 4. bantuan bentuk lain.
- (4) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diprioritaskan kepada Usaha Kecil yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pelindungan Usaha Kecil diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Pemberdayaan Usaha Kecil

Pasal 10

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan Pemberdayaan Usaha Kecil melalui:
 - a. penyediaan tempat promosi dan Pengembangan usaha paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik yang dikelola oleh atau aset Pemerintah Provinsi;
 - b. pengelolaan terpadu Usaha Kecil melalui penataan klaster;
 - c. fasilitasi dan Pendampingan dalam pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Kecil; dan
 - d. mendorong produk Usaha Kecil untuk memperoleh hak kekayaan intelektual sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara.

(2) Selain . . .

- (2) Selain bentuk Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari total keseluruhan nilai anggaran pengadaan barang/jasa untuk pengadaan barang/jasa dari Koperasi dan Usaha Kecil yang berasal dari hasil produksi dalam negeri sebagai bentuk implementasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri sepanjang memenuhi persyaratan teknis dan spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara Pemberdayaan Usaha Kecil diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

TIM KOORDINASI PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA KECIL

Pasal 11

- (1) Dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil, Gubernur membentuk Tim Koordinasi Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil.
- (2) Tim Koordinasi Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur:
 - a. Pemerintah Provinsi;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - c. masyarakat.
- (3) Tim Koordinasi Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI . . .

BAB VI KEMITRAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan fasilitasi untuk membangun kemitraan antara Koperasi dan Usaha Kecil dengan masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok masyarakat;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. lembaga pendidikan; dan/atau
 - e. dunia usaha dan dunia industri.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyediaan data pelaku Koperasi dan Usaha Kecil yang siap melakukan kemitraan;
 - b. pengembangan proyek percontohan kemitraan;
 - c. dukungan kebijakan; dan
 - d. koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan.
- (4) Fasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil di Daerah.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:

a. memberikan . . .

- a. memberikan saran atau rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil di Daerah;
 - b. membantu usaha Koperasi dan Usaha Kecil melalui pembiayaan dan pengembangan sumber daya manusia;
 - c. membangun kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Kecil dalam rangka Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil di Daerah;
 - d. membantu menyebarluaskan atau melakukan promosi terhadap produk atau kegiatan usaha Koperasi dan Usaha Kecil; dan/atau
 - e. bentuk partisipasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara partisipasi masyarakat diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Koperasi yang melaksanakan kegiatan simpan pinjam serta usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang wilayah keanggotaannya lintas kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan secara periodik kepada Pemerintah Provinsi melalui Dinas paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara elektronik dan/atau non elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Koperasi yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan secara periodik dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 . . .

Pasal 15

- (1) Setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Kecil di lingkungannya kepada Gubernur melalui Dinas sewaktu-waktu diperlukan.
- (2) Laporan yang sewaktu-waktu diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui permintaan dari Tim Koordinasi Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di daerahnya kepada Pemerintah Provinsi melalui Dinas sewaktu-waktu diperlukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik dan/atau non elektronik.
- (3) Penyampaian laporan secara non elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui Tim Koordinasi Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan Pembinaan kepada Koperasi dan Usaha Kecil di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aspek:
 - a. kelembagaan;
 - b. pemasaran;
 - c. manajemen keuangan;
 - d. peningkatan . . .

- d. peningkatan produksi; dan
 - e. peningkatan inovasi dan teknologi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
- a. penyuluhan/sosialisasi;
 - b. konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. fasilitasi dan Pendampingan; dan
 - e. Pembinaan lain yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas dan produktivitas Koperasi dan Usaha Kecil.

Pasal 18

- (1) Penyuluhan/sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman mengenai perkoperasian dan Usaha Kecil.
- (2) Penyuluhan/sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 19

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b, dilaksanakan dalam hal Koperasi akan melakukan perubahan terhadap:
 - a. anggaran dasar;
 - b. penggabungan, peleburan, dan/atau pembubaran;
 - c. perizinan berusaha Koperasi; dan/atau
 - d. konsultasi bentuk lainnya.
- (2) Selain bentuk konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), konsultasi dapat dilaksanakan terhadap Koperasi dan Usaha Kecil yang meliputi aspek:
 - a. pembiayaan;
 - b. produksi;
 - c. pemasaran; dan
 - d. hukum.

(3) Koperasi . . .

- (3) Koperasi dan Usaha Kecil dapat melakukan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Dinas atas permintaan yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia Koperasi dan Usaha Kecil.
- (2) Materi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. dasar-dasar perkoperasian atau Usaha Kecil;
 - b. peningkatan hasil produksi;
 - c. pengelolaan keuangan;
 - d. pembiayaan dan permodalan;
 - e. pemasaran dan Pengembangan usaha berbasis teknologi dan informasi; dan
 - f. pendidikan dan pelatihan lainnya yang dibutuhkan.

Pasal 21

Fasilitasi dan Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf d dapat berupa fasilitasi dan Pendampingan untuk:

- a. mendapatkan legalitas usaha;
- b. mendapatkan kemudahan dan akses permodalan;
- c. mendaftarkan dan memperoleh hak kekayaan intelektual; dan/atau
- d. meningkatkan kapasitas kelembagaan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 22

- (1) Dalam rangka menjamin pelaksanaan Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil secara tertib dan profesional serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Provinsi berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil di Daerah.

(2) Pengawasan . . .

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
- a. inspeksi lapangan;
 - b. pemanggilan kepada Pelaku Usaha Koperasi dan/atau Usaha Kecil yang diduga melakukan pelanggaran;
 - c. pemeriksaan dokumen legalitas kelembagaan dan legalitas usaha;
 - d. koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pengawasan; dan
 - e. bentuk pengawasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewenangan pengawasan oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan oleh:
- a. pejabat fungsional pengawas Koperasi atau pejabat non fungsional yang berada dalam satuan tugas pengawas Koperasi untuk pengawasan terhadap Koperasi; dan
 - b. tim koordinasi Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil untuk pengawasan terhadap Usaha Kecil.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 22 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan atas pelaksanaan Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI . . .

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 3 Seri E); dan
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 6 Seri D),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

- (1) Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Dinas bertanggung jawab mengusulkan substansi materi muatan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah untuk disusun menjadi rancangan Peraturan Gubernur.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 14 Mei 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 14 Mei 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

BOBBY SOEMIARSONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 1 SERI D

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR : (1-97/2024).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA KECIL

I. UMUM

Keberadaan Koperasi dan Usaha Kecil merupakan salah satu di antara bentuk dari ekonomi kerakyatan. Keberadaan Koperasi dan Usaha Kecil di era Otonomi Daerah merupakan potensi yang harus digali dan dikembangkan karena dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang masif dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tujuan dari pembangunan Daerah. Kondisi semacam ini juga dialami oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan potensi industri dan jasa yang dimilikinya, agar mampu mendorong peningkatan Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil. Dengan demikian, upaya pengelolaan terhadap Koperasi dan Usaha Kecil tidak hanya menyangkut soal permodalan dan aksesibilitas, tetapi juga menyangkut kebijakan yang lebih luas sehingga diharapkan mampu berperan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan Koperasi dan Usaha Kecil di Daerah.

Kebijakan mengenai Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil di Daerah tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang kemudian dilakukan pemisahan pengaturan terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui penetapan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Namun demikian, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, kedua peraturan daerah tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat dikarenakan berbagai hal sebagai berikut:

1. kebijakan . . .

1. kebijakan Pemberdayaan Koperasi belum mengatur 5 (lima) aspek pemberdayaan yang meliputi aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi dan teknologi;
2. kebijakan Pemberdayaan Usaha Kecil belum mengakomodir pengaturan mengenai penyediaan tempat dan promosi pada tempat tertentu dengan luas tertentu dan pengaturan mengenai pengelolaan terpadu serta pengaturan mengenai pelibatan Usaha Kecil dalam tiap-tiap pengadaan barang/jasa pemerintah;
3. belum diaturnya upaya Pelindungan terhadap Koperasi dan Usaha Kecil di Daerah;
4. pengaturan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil di Daerah belum mengakomodir pelibatan perangkat daerah lintas sektor dalam rangka pembinaan Koperasi dan Usaha Kecil; dan
5. belum adanya pengaturan yang mempertegas kedudukan Dinas sebagai koordinator Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil di Daerah.

Berdasarkan uraian berbagai permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dengan demikian, mencermati ketentuan angka 237 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka perlu membentuk peraturan daerah baru untuk mencabut dan mengganti Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah karena esensi dan materi muatannya berubah lebih dari 50% (lima puluh persen) sehingga perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

II. PASAL . . .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip produktivitas” adalah Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil di Daerah harus diselenggarakan untuk meningkatkan produksi dengan sumber daya minimal untuk mencapai hasil yang optimal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip efektivitas” adalah penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil harus sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip efisiensi” adalah penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil harus diusahakan dengan menggunakan sumberdaya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil harus dilaksanakan melalui koordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih.

Huruf e . . .

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip berkelanjutan” adalah Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil harus diselenggarakan secara terencana dengan mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat sesuai prinsip-prinsip Pemberdayaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil harus dilakukan secara terbuka khususnya pada Koperasi dan Usaha Kecil yang dilindungi dan diberdayakan serta pihak lain pada umumnya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip keadilan” adalah penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil harus memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Koperasi dan Usaha Kecil yang hendak dilindungi dan diberdayakan serta tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan atau dasar apapun.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “prinsip kepastian hukum” adalah penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil harus dilaksanakan secara tertib hukum dan peraturan perundang-undangan agar dapat memberikan kepastian hukum kepada semua Pelaku Usaha Koperasi dan Usaha Kecil serta masyarakat umum.

Huruf j . . .

Huruf j

Yang dimaksud dengan “prinsip berwawasan lingkungan” adalah penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil harus memperhatikan dan mengutamakan Pelindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “prinsip kekeluargaan” adalah penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil harus dilandaskan pada perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “prinsip kebersamaan” adalah Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil diselenggarakan dengan mendorong peran serta seluruh Pelaku Usaha Koperasi dan Usaha Kecil serta Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan prinsip “kemandirian usaha” adalah penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil harus dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan independensi dan potensi sumber daya internal serta kemampuan Koperasi dan Usaha Kecil dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan berdiri diatas kaki sendiri.

Huruf n . . .

Huruf n

Yang dimaksud dengan prinsip “kearifan lokal” adalah penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil harus memperhatikan kondisi khusus dan kekhasan Daerah sesuai dengan kearifan lokal masyarakat setempat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” adalah kondisi khusus seperti keadaan krisis ekonomi dan moneter, adanya kebijakan nasional yang menyebabkan terjadinya penurunan kemampuan keuangan masyarakat dan/atau Koperasi, serta keadaan lain sejenisnya.

Yang dimaksud dengan “kondisi darurat” adalah keadaan bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial seperti banjir, gempa bumi, wabah, kerusakan, dan sebagainya yang telah ditetapkan sebagai kedaruratan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf a

Termasuk restrukturisasi kredit adalah relaksasi dan penjadwalan ulang kredit.

Huruf b . . .

Huruf b

Rekonstruksi usaha antara lain pemberian bantuan dalam bentuk hibah sarana produksi.

Huruf c

Bantuan modal antara lain berupa bantuan modal yang disalurkan dalam bentuk hibah, pinjaman, atau pembiayaan.

Huruf d

Bantuan bentuk lain antara lain pemberian prioritas kepada Koperasi yang terdaftar sebagai pedagang di pasar rakyat yang mengalami bencana berupa kebakaran, bencana alam atau konflik sosial, untuk memperoleh toko, kios, los, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "iklim usaha" adalah kondisi yang diupayakan oleh Pemerintah Provinsi untuk memberdayakan koperasi dan usaha kecil secara sinergi melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Koperasi dan usaha kecil memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, Pelindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14 . . .

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pembinaan kepada Koperasi dan Usaha Kecil di Daerah” adalah pembinaan oleh Pemerintah Provinsi terhadap seluruh Koperasi dan Usaha Kecil yang ada di daerah sesuai dengan tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22 . . .

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 124

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. LILIK PUDJIASTUTI, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19690129 199303 2 001